



**KAJIAN YURIDIS PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEJAKSAAN TINGGI JAMBI**

Selvia Novianti*, Budi Gutami, Dwi Poernomo

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : selvyanovianti@rocketmail.com

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh usaha peningkatan serta pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Tinggi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan serta upaya mengatasi hambatan tersebut.

Kata kunci : pelaksanaan disiplin, pegawai negeri sipil, PP No. 53 Tahun 2010, Kejaksaan Tinggi Jambi

Abstract

This research is motivated by efforts to improve and implement the discipline of the Civil Servants at High Court of Jambi in accordance with Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants and to identify obstacles existing in the implementation of discipline as well as efforts to overcome these obstacles

Keywords: discipline implementation, civil servants, Government Regulation No. 53 of 2010, High Court of Jambi

I. PENDAHULUAN

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Pegawai Negeri Sipil bukan saja unsur aparat negara tetapi juga abdi masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara, tetapi juga dilihat dan di berlakukan sebagai warga negara.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 51. Bertujuan untuk menghasilkan Pegawai Negeri

Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada ditingkat daerah.

Terkait dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, maka salah satu faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan



sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, pemerintah telah memberikan kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tetapi sering terjadi didalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin.

Kejaksaaan Tinggi sebagai lembaga penegak hukum, kedisiplinan pegawai sangat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih, jujur, adil dan berwibawa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yaitu lebih menekankan kepada aspek hukumnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer dilapangan atau masyarakat.¹

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala hal yang berhubungan dengan Kajian Yuridis PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Tinggi Jambi sehingga dapat dianalisa dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data primer dan sekunder yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa dengan

meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya dan mencapai kejelasan masalah yang dicapai. Analisis data ini dilakukan dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Kaitannya Dengan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Tinggi Jambi

Pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Tinggi Jambi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 yaitu sejak peraturan tersebut diberlakukan. Dalam setiap penanganan kasus dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahap pelaporan, pemanggilan, pemeriksaan, penyampaian keputusan sampai pada pihak yang berwenang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin.

1. Proses Pelaporan

Sumber laporan pelanggaran disiplin bisa diketahui dari :

- Laporan atau perintah langsung dari atasan
- Temuan langsung Asisten Pengawasan
- Laporan Teman Sejawat
- Media Massa

2. Proses Pemanggilan

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau

¹Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajagrafindo, 2007), halaman 42

²Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), halaman 35



Asisten Pengawasan, Pemeriksa dan Pemeriksa Pembantu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal proses pemeriksaan. Jika yang bersangkutan tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama. Apabila yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

3. Proses Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang berpangkat lebih tinggi atau setidaknya setara dari PNS yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis dan hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan dapat melibatkan orang lain dalam hal ini dianggap sebagai saksi. Disamping itu untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sampai ditetapkan keputusan hukuman disiplin kepadanya. Hasil pemeriksaan dilaporkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pejabat pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Setelah pemeriksaan kemudian dilakukan penyusunan hasil pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk ditindak lanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin.

4. Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang

berwenang menghukum wajib mempelajari dengan teliti hasil dari pemeriksaan berupa LHP serta faktor – faktor yang dapat meringankan dan memberatkan penjatuhan hukuman disiplin. Landasan hukum dalam menjatuhkan hukuman disiplin wajib berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan lainnya mengenai kepegawaian. Setelah tim selesai mengadakan sidang tertutup, dibuat Laporan Hasil Sidang Tim Penyelenggara dan Pembantu Pelaksana Penyelesaian Kasus – Kasus Kepegawaian yang merumuskan konsep keputusan hukuman disiplin lalu diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Tinggi harus mengambil keputusan yang dianggapnya sesuai untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian pada proses akhir penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin dapat diterima dengan rasa keadilan oleh PNS yang melanggar dan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membina PNS tersebut dan sebagai tindakan preventif bagi PNS lainnya.

Untuk pelaksanaan khususnya dilingkungan Kejaksaan telah diatur dalam petunjuk pelaksana No. 503/A/J.A/12/2000 tentang ketentuan - ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Pengawasan tersebut dibagi dua, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.³

³Nurdjanah, Wawancara, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi, (Jambi : 27 Agustus 2013)



a) Pengawasan Melekat
Melaksanakan

pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Mengambil langkah-langkah berupa perbaikan dan penertiban terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan. Pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan adanya kesamaan dan kesatuan bahasa, tafsir dan kesatuan tindak.

b) Pengawasan Fungsional

Melakukan pengawasan

secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan. Pengawasan fungsional dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) maupun ditempat satuan kerja (inspeksi). Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, pemantauan, pengusutan, pemeriksaan serta saran dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja dan atau laporan pengaduan yang diterima.

Pengawasan fungsional yang dilaksanakan ditempat satuan kerja

disebut Inspeksi. Jenis - jenis inspeksi adalah sebagai berikut :

1. Inspeksi umum ialah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja.
2. Inspeksi pimpinan ialah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KAJATI dan Asisten Pengawasan.
3. Inspeksi kasus ialah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

Inspeksi umum dan inspeksi pimpinan didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh aparat pengawasan fungsional. Inspeksi umum dan inspeksi kasus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri. Pelaksana inspeksi wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam LHP inspeksi umum diberikan penilaian terhadap Kejaksaan yang diperiksa. Inspeksi pimpinan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pelaksanaannya dibuatkan LHP.

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP). PKP disusun dengan memuat skala prioritas obyek periksa yang



ditentukan setiap tahun kerja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan temuan pengawasan, informasi atau laporan pengaduan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pangkat dan jabatan aparat pengawasan fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.

Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan tercela, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk kepentingan pemeriksaan semua pegawai Kejaksaan wajib memberikan bahan atau keterangan yang diminta oleh aparat pengawasan fungsional.

B. Hambatan – hambatan dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Pengawasan, maka hambatan – hambatan yang ada dalam melaksanakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Tinggi Jambi adalah hal – hal yang bersifat teknis diantaranya⁴ :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana. Dengan suatu peralatan yang kurang memadai dapat menghambat lancarnya kegiatan atau pegawai dalam melakukan pekerjaannya.
- 2) Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya ketelambatan masuk kerja.
- 3) Kurangnya perangkat peraturan kedisiplinan, misalnya kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran kedisiplinan.
- 4) Kurangnya sistem pengawasan, perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjut yang kurang akan dapat membuka peluang pegawai untuk melakukan berbagai pelanggaran.
- 5) Setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu berkilah untuk dibina secara administratif.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran disiplin di Kejaksaan Tinggi Jambi adalah :

- 1) Melakukan pengawasan melekat sebagai upaya pengawasan preventif, untuk mencegah hal – hal yang melanggar disiplin, yaitu dengan cara pengawasan secara langsung dari pimpinan yang berada di atasnya.
- 2) Melakukan pengawasan fungsional yaitu suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern maupun ekstern, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas

⁴Nurdjanah, *Wawancara*, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi, (Jambi : 27 Agustus 2013)



kepegawaian.

- 3) Melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan inspeksi umum yaitu melaksanakan pemeriksaan semua bidang kerja yang telah disusun dalam tahun kerja.
- 4) Melakukan Inspeksi pimpinan yaitu inspeksi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda, pengawasan terhadap tugas dari pimpinan kejaksaan.
- 5) Melakukan inspeksi khusus yaitu melakukan pemeriksaan andai terjadi penyimpangan atau perbuatan – perbuatan tercela dari pegawai kejaksaan.

Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi, absensi juga merupakan hal yang penting, oleh karena itu dalam pelaksanaan absensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi di adakan dua kali yaitu pagi hari yang diadakan jam 07.00 WIB dan pada waktu sore hari yang dilakukan pada jam 16.00 WIB.

Hal – hal tersebut di atas merupakan hambatan dan upaya yang ada dalam melaksanakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi. Dengan memahami arti pentingnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam pembangunan, terutama pada lingkungan Kejaksaan, kiranya menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kedisiplinanya itu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, dengan demikian kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil akan dapat tercapai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Kajian Yuridis PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Tinggi Jambi” ,maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kejaksaan Tinggi Jambi telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan, yaitu dilaksanakan secara berurutan dalam setiap penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, dimulai dari tahap pelaporan, tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan, tahap penjatuhan hukuman disiplin, tahap penyampaian keputusan sampai pada pihak yang berwenang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin serta upaya administratif sudah didasarkan pada peraturan perundang – undangan
2. Hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi antara lain kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, kurangnya sistem pengawasan dalam bekerja, sehingga dapat membuka peluang adanya penyimpangan atau pelanggaran disiplin kerja. Selain itu juga belum adanya perangkat hukum yang jelas



dan tegas dalam pelanggaran kedisiplinan pegawai

Sedangkan upaya – upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan dalam penerapan disiplin PNS adalah dengan melakukan pengawasan melekat sebagai upaya pengawasan preventif, kemudian melakukan pengawasan fungsional yaitu suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern maupun ekstern, serta melakukan inspeksi umum, inspeksi pimpinan, dan inspeksi khusus.

Dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat mengurangi penyimpangan ataupun keledoran dalam bekerja yang mungkin terkesan kaku dalam pelayanan masyarakat, banyak birokrasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan sifat dan sikap disiplin dalam jiwa pegawai negeri sipil.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ceramah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2009)
- I.S. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, diterjemahkan oleh Iral
- Soedjono, (Jakarta: Cemerlang, 1980)
- Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok – pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Refika Aditama, 2007)
- _____, *Good Governance bag. Kedua*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara II*, (Semarang: Fak. Hukum UNDIP, 1980)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Slamet Saksono, *Administrasi Kepegawaian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- SH. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2003)
- S. Djatmiko dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1975)
- The Liang Gie, *Cara Bekerja Efisien*, (Yogyakarta: Karya Kencana, 2001)
- Wawasan Kerja Aparatur Negara, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1993)



Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

Petunjuk Pelaksana No.
503/A/J.A/12/2000 tentang
Ketentuan – Ketentuan
Penyelenggaraan Pengawasan
Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Keputusan Jaksa Agung
Republik Indonesia No :
115/J.A/10/1999 tentang
Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia

Surat Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 143 Tahun
1998 tentang Badan
Administrasi Kepegawaian
Negara

Surat Keputusan Presiden Nomor 67
Tahun 1980

Surat Edaran Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian
Nomor 23/SE/1980, tentang
Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil